



**P U T U S A N**

Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEVA YUDESTA PERASETIA Bin JAZULI;**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tgl.lahir : 25 tahun / 20 Desember 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Murai No.19 D RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NELLY ENGGRENI, S.H dkk pada Posyankum Pengadilan Negeri Bengkulu yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl tertanggal 19 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVA YUDESTA PERASETIA Bin JAZULI bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVA YUDESTA PERASETIA Bin JAZULI berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik warna putih yang berisi 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas Koran.
  - 1 (satu) kotak warna Orange yang berisi 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok.(14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus biji ganja dengan berat bersih 41.81 gram, (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa : 41,07 gram, kertas putih, kertas Koran, plastik bening, kotak orange, timah rokok dan plastik asoi warna putih).

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru beserta simcard 089501286434.

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, sehingga dengan demikian memohon pada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

----- Bahwa Terdakwa **DEVA YUDESTA PERASETIA Bin JAZULI**, pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Jalan Murai No 19 RT. 07 RW. 02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Murai No 19 RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa menghubungi Sdr. SANDI (DPO) melalui WhatsApp dengan mengatakan "BANG JADI DAK LOKAK KERJOAN YANG KEMARIN" dan Sdr. SANDI mengatakan "KAU TUNGGU DIDEPAN RUMAH" sekira pukul 17.00 Wib Sdr SANDI datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran kepada Terdakwa dengan mengatakan "AMBO IDAK TAU CARO KAU

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUALNYO YANG PENTING DUIT AKU BALIK RP.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" lalu Sdr. SANDI langsung pergi, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran Terdakwa pecah menjadi 18 (delapan belas) paket Ganja yang Terdakwa bungkus kertas warna putih dan 1 (satu) Paket Ganja yang dibungkus kertas koran kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik warna putih dan Terdakwa simpan didalam lemari dikamar Terdakwa.

- Sekira pukul 19.30 Wib saksi DEDEK menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan mengatakan "ADO BANG (NARKOTIKA JENIS GANJA)" dan Terdakwa jawab "ADO YANG BERAPO" dan saksi DEDEK mengatakan "TOLONG BANG YANG 200" lalu Terdakwa menyuruh saksi DEDEK datang kerumah, sekira pukul 20.00 Wib saksi DEDEK menghubungi Terdakwa melalui telpon WhatsApp "AMBO LA SAMPAI DIDEPAN RUMAH BANG" kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dari dalam lemari kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah menemui saksi DEDEK, lalu saksi DEDEK menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih kemudian saksi DEDEK langsung pulang.
- Pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 04.32 Wib saat Terdakwa bersama saksi DERI pulang kerumah dan setiba didepan rumah Terdakwa, datang Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa dan Saksi DERI lalu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru yang ditemukan didalam kantong bagian depan celana yang Terdakwa gunakan dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran, uang pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar didalam plastik warna putih yang ditemukan didalam lemari di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok yang ditemukan diatas meja didalam kamar Terdakwa, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipertemukan kepada Saksi DEDEK Terdakwa mengakui ada menjual Narkotika jenis Ganja kepada saksi DEDEK seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa, saksi DEDEK dan barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 451/60714.00/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa **13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus dalam plastik warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) kotak Orange yang berisi 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok dengan Berat Kotor : 89.46 gram dan Berat Bersih 41.81 gram,** untuk BPOM : 41.81 gram (Berat Bersih) Sisa : kertas putih, kertas Koran, plastik bening, kota orange, timah rokok, plastik asoi warna putih.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0258.K tanggal 01 September 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt dengan kesimpulan adalah **sampel positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **DEVA YUDESTA PERASETIA Bin JAZULI**, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira Pukul 04.32 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Murai No.19 RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara,**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 04.32 Wib saat Terdakwa bersama saksi DERI pulang kerumah Terdakwa di Jalan Murai No.19 RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan setiba didepan rumah datang Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa dan Saksi DERI lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru yang ditemukan didalam kantong bagian depan celana yang Terdakwa gunakan dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran, uang pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar didalam plastik warna putih yang ditemukan didalam lemari di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok yang ditemukan diatas meja didalam kamar Terdakwa, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 451/60714.00/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa **13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus dalam plastik warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) kotak Orange yang berisi 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok dengan Berat Kotor : 89.46 gram dan Berat Bersih 41.81 gram,** untuk BPOM : 41.81 gram (Berat Bersih) Sisa : kertas putih, kertas Koran, plastik bening, kota orange, timah rokok, plastik asoi warna putih.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0258.K tanggal 01 September 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt dengan kesimpulan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl



adalah **sampel positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WIDODO TS, SH Bin TUGIMIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 04.32 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Murai No.19 D RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa, hal tersebut dikarenakan tertangkapnya saksi DEDEK hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 02.34 Wib Pinggir Pantai jalan Pariwisata Kelurahan Anggut atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan pada Saksi Dedek ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dan pada saat diinterogasi saksi DEDEK mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa;
  - Bahwa, kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu bersama saksi DEDEK menuju kerumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada dirumah, sekitar kurang lebih 30 menit menunggu, sekira pukul 04.32 Wib Terdakwa datang brsama saksi DERI, lalu saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa dan saksi DERI;
  - Bahwa, pada saat Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan Narkotika, lalu saksi dan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru yang ditemukan didalam kantong bagian depan celana yang dikenakan Terdakwa;

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran, uang pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar didalam plastik warna putih yang ditemukan didalam lemari didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok yang ditemukan diatas meja didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran, uang pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar didalam plastik warna putih yang ditemukan didalam lemari didalam kamar Terdakwa dan juga 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok yang ditemukan diatas meja merupakan milik Terdakwa karena dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwalah yang menyimpan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut di kamar Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. SANDI (DPO);
- Bahwa, Terdakwa menjual ganja milik Sdr. SANDI dengan mendapat upah sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika ganja berhasil habis terjual;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dipertemukan dengan saksi DEDEK, Terdakwa mengakui ada menjual Narkotika Jenis Ganja kepada saksi DEDEK;
- Bahwa, Terdakwa menjual ganja kepada Saksi DEDEK pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan Surat Izin/Dokumen untuk memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DASTO KRISTIANTO Bin SURIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 04.32 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Murai No.19 D RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap berawal dari tertangkapnya saksi DEDEK hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 02.34 Wib Pinggir Pantai jalan Pariwisata Kelurahan Anggut atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dan pada saat diinterogasi saksi DEDEK mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa;
  - Bahwa, sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu bersama saksi DEDEK menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Murai No.19 D RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu akan tetapi Terdakwa tidak ada dirumah, sekitar kurang lebih 30 menit menunggu, sekira pukul 04.32 Wib Terdakwa datang brsama saksi DERI, lalu saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa dan saksi DERI.
  - Bahwa, pada saat Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan Narkotika, lalu saksi dan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru yang ditemukan didalam kantong bagian depan celana yang dikenakan Terdakwa.
  - Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran, uang pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar didalam plastik warna putih yang ditemukan didalam lemari didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok yang ditemukan diatas meja didalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa, barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran, uang pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar didalam plastik warna putih yang ditemukan didalam lemari didalam kamar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok yang ditemukan diatas meja merupakan milik Terdakwa karena dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwalah yang menyimpan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut di kamar Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. SANDI (DPO);
- Bahwa, Terdakwa sudah berapa kali mendapatkan Ganja dari Sdr. SANDI;
- Bahwa, Terdakwa menjual ganja milik Sdr. SANDI dengan mendapat upah sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika ganja berhasil habis terjual;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dipertemukan dengan saksi DEDEK, Terdakwa mengakui ada menjual Narkotika Jenis Ganja kepada saksi DEDEK;
- Bahwa, Terdakwa menjual ganja kepada Saksi DEDEK pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan Surat Izin/Dokumen untuk memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. AHMAD DEDEK MUTTAQIN Bin M. ALI ZUBAEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 tahun yang lalu antara saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ditangkap berawal dari ditangkapnya saksi yang ditemukan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan saat diinterogasi saksi mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa, saksi diminta Anggota Ditresnarkoba menunjukkan dimana rumah Terdakwa, kemudian saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pergi ke rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada dirumah, setelah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu beberapa saat Terdakwa pulang kerumahnya bersama saksi DERI, kemudian Terdakwa dan saksi DERI langsung diamankan;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 04.32 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Murai No.19 D RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran, uang pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar dalam plastik warna putih yang ditemukan didalam lemari didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok yang ditemukan diatas meja didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui ada menjual Narkotika jenis Ganja kepada saksi;
- Bahwa, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa diakui Terdakwa untuk Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saksi pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Murai No. 19 D RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa menjual 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih tersebut kepada saksi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan Surat Izin/Dokumen untuk memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 04.32 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Murai No.19 D RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena Terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika akan tetapi Polisi hanya mengamankan 1 (satu) unit HP VIVO warna biru yang ditemukan didalam kantong bagian depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa, pada saat Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran, uang pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar didalam plastik warna putih yang ditemukan didalam lemari didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok yang ditemukan diatas meja didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran, uang pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar didalam plastik warna putih bisa berada didalam lemari didalam kamar Terdakwa kemudian 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok bisa berada diatas meja didalam kamar Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang menyimpannya sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa, barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran, didalam plastik warna putih, 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok yang ditemukan dirumah Terdakwa untuk Terdakwa jual;
- Bahwa, barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran, didalam plastik warna putih, 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening dan 1(satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok merupakan sisa yang telah Terdakwa pisahkan Terdakwa dapat dari Sdr. SANDI (DPO);

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran, didalam plastik warna putih, 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Murai No.19 RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Sdr. SANDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar Ganja yang dibungkus Kertas koran dan Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. SANDI akan tetapi Sdr. SANDI menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis Ganja dari Sdr. SANDI, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. SANDI datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran kepada Terdakwa dan Sdr SANDI mengatakan "AMBO IDAK TAU CARO KAU JUALNYA YANG PENTING DUIT AKU BALIK RP.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" kemudian Sdr. SANDI langsung pergi;
- Bahwa, setelah mendapatkan ganja tersebut lalu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus Kertas koran tersebut langsung Terdakwa bawa kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa pecah menjadi 18 (delapan belas) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) Paket Ganja yang dibungkus kertas koran kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik warna putih dan Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa, pada hari jumat tanggal 27 agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja kepada saksi DEDEK sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus kertas warna putih seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa simpan di dalam palstik warna putih didalam lemari didalam kamar Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Saksi DEDEK membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa yaitu saksi DEDEK datang kerumah Terdakwa, lalu saksi DEDEK menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih kepada saksi DEDEK lalu saksi DEDEK langsung pergi, selanjutnya uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil menjual Narkotika jenis Ganja Terdakwa simpan didalam palstik didalam lemari Terdakwa;
- Bahwa, keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja dari Sdr. SANDI, jika Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut habis terjual Terdakwa mendapatakan Keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai gratis;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja atas perintah Sdr SANDI sudah 3 (tiga) kali pertama pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa, uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari didalam kamar Terdakwa adalah uang hasil penjualan ganja, yaitu uang penjualan ganja kepada saksi DEDEK sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa membeli ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik warna putih yang berisi 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas Koran;
- 1 (satu) kotak warna Orange yang berisi 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru beserta simcard 089501286434;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 451/60714.00/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus dalam plastik warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) kotak Orange yang berisi 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok dengan Berat Kotor : 89.46 gram dan Berat Bersih 41.81 gram, untuk BPOM : 41.81 gram (Berat Bersih) Sisa : kertas putih, kertas Koran, plastik bening, kota orange, timah rokok, plastik asoi warna putih;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0258.K tanggal 01 September 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 dirumah Terdakwa di Jalan Murai No 19 RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa didatangi Saudara Sandi sekira pukul 17.00 Wib menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran kepada Terdakwa dengan mengatakan "AMBO IDAK TAU CARO KAU JUALNYO YANG PENTING DUIT AKU BALIK RP.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" lalu Sdr. SANDI langsung pergi;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran Terdakwa pecah menjadi 18 (delapan belas) paket Ganja yang Terdakwa bungkus kertas wama putih dan 1 (satu) Paket Ganja yang dibungkus

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas koran kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik warna putih dan Terdakwa simpan didalam lemari dikamar Terdakwa;

- Bahwa, sekira pukul 19.30 Wib, saksi DEDEK menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan mengatakan "ADO BANG (NARKOTIKA JENIS GANJA)" dan Terdakwa jawab "ADO YANG BERAPO" dan saksi DEDEK mengatakan "TOLONG BANG YANG 200" lalu Terdakwa menyuruh saksi DEDEK datang kerumah;
- Bahwa, sekira pukul 20.00 Wib, saksi DEDEK menghubungi Terdakwa melalui telpon WhatsApp "AMBO LA SAMPAI DIDEPAN RUMAH BANG" kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dari dalam lemari kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah menemui saksi DEDEK, lalu saksi DEDEK menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih kemudian saksi DEDEK langsung pulang;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 04.32 Wib saat Terdakwa bersama Saudara DERI pulang kerumah dan setiba didepan rumah Terdakwa, datang Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa dan Saudara DERI lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru yang ditemukan didalam kantong bagian depan celana yang Terdakwa gunakan dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas koran, uang pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar didalam plastik warna putih yang ditemukan didalam lemari di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok yang ditemukan diatas meja didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saat Terdakwa dipertemukan kepada Saksi DEDEK Terdakwa mengakui ada menjual Narkotika jenis Ganja kepada saksi DEDEK seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa, saksi DEDEK dan barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 451/60714.00/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa **13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus dalam plastik warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) kotak Orange yang berisi 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok dengan Berat Kotor : 89.46 gram dan Berat Bersih 41.81 gram,** untuk BPOM : 41.81 gram (Berat Bersih) Sisa : kertas putih, kertas Koran, plastik bening, kota orange, timah rokok, plastik asoi warna putih;

- Bahwa, berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0258.K tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt dengan kesimpulan adalah **sampel positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa DEVA YUDESTA PERASETIA Bin JAZULI dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa DEVA YUDESTA PERASETIA Bin JAZULI, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah subjek hukum tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan undang-undang untuk perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder eigen recht*) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkotika menyalahgunakan zat narkotika tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Dengan argumentasi demikian maka rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana salah satu sub unsur pasal terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (lihat Pasal 1 Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Adapun yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 04.32 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Murai No.19 D RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis Ganja, sebelumnya saksi DEDEK tertangkap juga pada hari yang sama dengan Terdakwa ditangkap dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dan pada saat diinterogasi saksi DEDEK mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu bersama saksi DEDEK menuju kerumah Terdakwa dan sekitar kurang lebih 30 menit menunggu, sekira pukul 04.32 Wib Terdakwa datang lalu mengamankan Terdakwa dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan Narkotika, lalu saksi dan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru yang ditemukan didalam kantong bagian depan celana yang dikenakan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran, uang pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar didalam plastik warna putih yang ditemukan didalam lemari didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok yang ditemukan diatas meja didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran, didalam plastik warna putih, 1 (satu) kotak warna orange yang berisikan 1 (satu) bungkus biji Ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) paket biji Ganja yang dibungkus timah rokok yang ditemukan dirumah Terdakwa untuk Terdakwa jual dan barang bukti ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. SANDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara Sdr. SANDI datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran kepada Terdakwa dan Sdr SANDI mengatakan "AMBO IDAK TAU CARO KAU JUALNYA YANG PENTING DUIT AKU BALIK RP.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" kemudian Sdr. SANDI langsung pergi, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Sdr. SANDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar Ganja yang dibungkus Kertas koran tersebut tidak Terdakwa beli akan tetapi Terdakwa hanya disuruh untuk menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa dapat dari Sdr. SANDI (DPO) tersebut Terdakwa pecah menjadi 18 (delapan belas) paket lalu Terdakwa bungkus dengan kertas warna putih dan 1

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Paket Ganja Terdakwa bungkus dengan kertas koran lalu Terdakwa masukan kedalam plastik wama putih dan Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 27 agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja kepada saksi DEDEK sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus kertas warna putih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa simpan di dalam palstik warna putih didalam lemari didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual Narkotika jenis Ganja dari Sdr. SANDI (DPO) yaitu jika Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut habis terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja dari Sdr. SANDI (DPO) sudah 3 (tiga) kali pertama pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari didalam kamar Terdakwa adalah uang hasil penjualan ganja, yaitu uang penjualan ganja kepada saksi DEDEK sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa membeli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 451/60714.00/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus dalam plastik warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) kotak Orange yang berisi 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok dengan Berat Kotor : 89.46 gram dan Berat Bersih 41.81 gram, untuk BPOM : 41.81 gram (Berat Bersih) Sisa

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: kertas putih, kertas Koran, plastik bening, kota orange, timah rokok, plastik asoi warna putih;

2. Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0258.K tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka permohonan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik warna putih yang berisi 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas Koran;
- 1 (satu) kotak warna Orange yang berisi 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok; (14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus biji ganja dengan berat bersih 41.81 gram, (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa : 41,07 gram, kertas putih, kertas Koran, plastik bening, kotak orange, timah rokok dan plastik asoi warna putih);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru beserta simcard 089501286434.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan kondisi persidangan secara *daring* masih diberlakukan dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kota Bengkulu serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVA YUDESTA PERASETIA Bin JAZULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik wama putih yang berisi 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas Koran.
  - 1 (satu) kotak warna Orange yang berisi 1 (satu) bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu)

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus biji Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok.

- (14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus biji ganja dengan berat bersih 41.81 gram, (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa : 41,07 gram, kertas putih, kertas Koran, plastik bening, kotak orange, timah rokok dan plastik asoi wama putih).

## **Dimusnahkan;**

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru beserta simcard 089501286434;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh kami, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H dan Edi Sanjaya Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ira Karina, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri. S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Bgl

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)